BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 027/K.JI-25/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SITUBONDO TAHUN 2020 Se-KABUPATEN SITUBONDO

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG :

a. bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan perubahan tahapan Pemilihan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 maka dipandang perlu untuk mengaktifkan kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020;

a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Situbondo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaiman telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemillhan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Namor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 009/K.JI-25/HK.01.01/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

Tahun 2020 Se-Kabupaten Situbondo.

MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0197/K.BAWASLU/TU.00.01/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Mengaktifkan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2020 sebagaimana daftar terlampir.

KEDUA : Bahwa masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo tahun 2020.

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Situbondo ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
2. Bupati Kabupaten Situbondo;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo;
4. Camat se-Kabupaten Situbondo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Situbondo;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua,

MURTAPIK

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.
Nomor : 027/K.JI-25/HK.01.01/VI/2020
Tanggal : 14 Juni 2020

DAFTAR NAMA-NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

NO	KECAMATAN	NO	NAMA PANWASCAM	JABATAN
1	BANYUPUTIH	1	JUNAIDI SALAT	Ketua
		2	ALI ROMSI	Anggota
		3	ZAINUL HAQQUL YAQIN	Anggota
2	ASEMBAGUS	1	AHMAD EFENDI	Ketua
		2	AULIYA SARI	Anggota
		3	IRAN INDRA WARDANA	Anggota
3	JANGKAR	1	HAERUS SALEH	Ketua
		2	ULFATUL JANNAH	Anggota
		3	DENI WAHYUDI	Anggota
4	ARJASA	1	IMAM SAKHORI	Ketua
		2	ACH. HASAN	Anggota
		3	DENY YULIA HASANAH	Anggota
5	KAPONGAN	1	SUJANTO	Ketua
		2	ARICO AYANI SUPARTO	Anggota
		3	RITA HAMDANI	Anggota
6	MANGARAN	1	GHUFRON	Ketua
		2	AHMAD ZAIYADI	Anggota
		3	USIMIN	Anggota
7	PANJI	1	FATHUR RAHMAN	Ketua
		2	NINA SA'IDAH FITRIYAH	Anggota
		3	CHUSEN	Anggota
8	SITUBONDO	1	MIZAJI	Ketua
		2	ACHMAD FAUZI	Anggota
		3	PRAHARTO INDRA JAYA	Anggota
9	PANARUKAN	1	MURSIDI	Ketua
		2	FATCHOR ROZY HIDAYAT	Anggota
		3	FERDIAN RIZKI ANDRIANSYAH	Anggota

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Jalan Madura No. 17 Situbondo 68322
email : bawaslukabsitubondo@gmail.com / bawaslu25osdm@gmail.com

10	KENDIT	1	MUHAMMAD IRWAN	Ketua
		2	MUHAMMAD NURIZ ZAMAN	Anggota
		3	ILYAS	Anggota
11	BUNGATAN	1	MOH. SYAMSIYADI	Ketua
		2	ARMOJO	Anggota
		3	UUN WIBISONO	Anggota
12	MLANDINGAN	1	ZAKIUDDIN	Ketua
		2	SAIFUL	Anggota
		3	FATMAWATI	Anggota
13	SUBOH	1	NUR HAKIKI	Ketua
		2	AKHMAD KADARMINTO	Anggota
		3	CHAIRUL HASAN MUBAROQ	Anggota
14	BESUKI	1	KHAIRUL ANAM	Ketua
		2	NOVI KURNIAWANTI	Anggota
		3	SUHERMAN	Anggota
15	SUMBERMALANG	1	KHAIRUL ANWAR	Ketua
		2	VENDI PRADANA	Anggota
		3	HAYATUN	Anggota
16	JATIBANTENG	1	DINI MEILIA MEIRANDA	Ketua
		2	HASAN BASRI	Anggota
		3	MASYKUR IMAM	Anggota
17	BANYUGLUGUR	1	ABDUL HAMID	Ketua
		2	AHMADI	Anggota
		3	SAIFUL HASAN	Anggota

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 14 Juni 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
Ketua

MURTAPIK